



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 350/Pid.Sus/2014/PN-Stb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendrik Pratama Alias Gembel  
Tempat lahir : Kacangan  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 23 April 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun III Kacangan Desa Karang Gading  
Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir
2. Nama lengkap : Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng  
Tempat lahir : Kacangan  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 17 Maret 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun II Kacangan Desa Secanggang  
Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2014 s/d tanggal 11 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2014 s/d tanggal 1 Mei 2014 ;

*Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor : 352/Pid.B/2014./PN-Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d tanggal 07 Juni 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 28 Mei 2014 s/d tanggal 26 Juni 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 27 Juni 2014 s/d tanggal 25 Agustus 2014 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahril,SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 350/Pid.Sus/2014/PN-Stb; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 350/Pid.Sus/2014/PN-Stb, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 350/Pen.Pid.Sus/2014/PN-Stb, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel dan Terdakwa. Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP seperti dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel dan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng,dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisi daun ganja kering dibungkus dengan kertas nasi warna coklat.
  - 1 (satu) buah mancis,  
Sisa racikan narkotika ganja yang dibungkus dengandaun coklat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) kotak kertas tik tak,
- 3 (tiga) puntungan rokok club mild sisa lintingan bercampur ganja

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa jika ternyata bersalah dan dijatuhi pidana untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa HENDRIK PRATAMA ALIAS GEMBEL dan Terdakwa TENGKU JUWANDA SYAHPUTRA ALIAS ATENG bersama dengan APRI WINARDI, ARI SUWANDA, dan SUHARTONO ALIAS DIDO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di barak bakaran batu bata di Dsn. I Paret Pompa Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu jenis Cannabinoid (positif ganja) berupa 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisi daun ganja kering dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat 1,9 gram, sisa racikan narkotika ganja yang dibungkus dengan daun coklat dengan berat 0,8 gram dan 3 (tiga) puntungan rokok club mild sisa lintingan bercampur ganja, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wib SUHARTONO ALIAS DIDO datang ke rumah terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng untuk bersama-sama membeli daun ganja kering untuk mereka pergunakan seperti biasanya bersama-sama dengan terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel, APRI WINARDI

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor : 352/Pid.B/2014./PN-Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan ARI SUWANDA di barak bakaran batu bata di Dsn. I Paret Pompa Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dan setelah bertemu SUHARTONO ALIAS DIDO dan terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu mereka menemui terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel untuk menanyakan apakah terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel juga ingin membeli daun ganja kering dan pada saat itu terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel langsung memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng untuk dibelikan daun ganja kering sehingga pada saat itu uang yang berhasil dikumpulkan untuk membeli daun ganja kering sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu Suhartono Alias Dido bersama terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng langsung berangkat ke tempat Bilyar yang ada di Dusun Hilir Desa Secanggang untuk membeli daun ganja kering dan sesampainya ditempat Bilyar tersebut sekitar pukul 13.00 Wib Suhartono Alias Dido dan terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng Alias Ateng bertemu dengan orang yang tidak mereka kenal di Bilyar tersebut dan langsung membeli daun ganja kering sebanyak 2 paket kecil kertas nasi warna Coklat yang berisi daun ganja kering dari orang tersebut seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng Alias Ateng dan Suhartono Alias Dido langsung pergi meninggalkan Bilyar tersebut sambil membawa 2 Paket kecil bungkus kertas nasi daun ganja kering menuju rumah terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel di Dusun III Parit Pompa Desa Karang Gading untuk memberikan daun ganja kering yang kami beli kepada terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel dan setelah memberikan 1 paket kecil bungkus kertas nasi warna coklat daun ganja kering kepada terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel, terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng dan Suhartono Alias Dido langsung pergi ke barak bakaran batu bata di Dsn. I Paret Pompa Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sambil membawa 1 paket kecil bungkus kertas nasi warna coklat daun ganja kering lainnya yang dan setelah sampai terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng langsung memberikan 1 paket kecil bungkus kertas nasi warna coklat daun ganja kering tersebut kepada Suhartono Alias Dido sambil meletakkan 1 blok kertas tic tac yang dikantonginya di atas meja yang ada di barak batu bara tersebut dan setelah itu terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng pergi ke rumah Ari Suwanda yang tidak jauh dari barak Batu Bara tersebut di Dusun I Parit Pompa Desa secanggih dan tak lama kemudian terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng kembali ke Barak Batu Bata dan setelah itu Suhartono Alias Dido dan terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng langsung duduk di atas meja tempat dan tak lama kemudian Ari Suwanda datang ke barak batu bata dan ikut bergabung dengan Suhartono Alias Dido dan terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng duduk di atas meja tersebut sambil meletakkan 1 bungkus rokok Club Mild yang dibawanya di atas meja tempat kami duduk sama dengan 1 blok kertas tic tac tersebut dan setelah itu Suhartono Alias Dido langsung membuka 1 paket kecil bungkus kertas nasi warna coklat daun ganja kering dan menghaluskan daun ganja kering tersebut dan setelah itu meletakkannya di atas meja tempat mereka duduk dan setelah itu terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng langsung mengambil 1 (satu) lembar kertas tic tac dari 1 blok kertas tic tac yang diletakkannya di atas meja tempat mereka duduk lalu mengambil sebatang rokok Club Mild dari dalam 1 bungkus rokok Club Mild dan langsung mengoyak 1 batang rokok Club Mild tersebut dengan tangan kanannya dan meletakkan separuh isi tembakau rokok club mild tersebut ke dalam selembar kertas tiktak lalu mencampurnya dengan daun ganja kering yang sudah dihaluskan dan kemudian melintangnya menjadi 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja lalu membakar 1 batang linting rokok Club Mild daun ganja kering tersebut dengan menggunakan mancis yang dibawanya dan kemudian menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu menyerahkannya kepada ARI SUWANDA untuk dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu diserahkan kepada Suhartono Alias Dido untuk dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai habis dan tinggal puntungannya lalu membuangnya ke tanah di bawah meja tempat mereka duduk lalu ARI SUWANDA membuat kembali 1 batang linting rokok Club Mild daun ganja kering dan kemudian membakar serta menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan serta Suhartono Alias Dido dan terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng juga menghisap masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisapan lalu datanglah APRI WINARDI dan langsung ikut bergabung duduk di atas meja dimana SUHARTONO ALIAS DIDO kemudian memberi Terdakwa 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja yang langsung diterima oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa hisap, namun baru satu hisapan lintingan rokok

*Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor : 352/Pid.B/2014./PN-Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

club mild bercampur ganja tersebut telah habis sehingga Terdakwa kemudian membuang puntungan lintingan rokok club mild bercampur ganja tersebut ke bawah meja selanjutnya SUHARTONO ALIAS DIDO mengambil selembar kertas tiktak dari 1 (satu) blok kertas tiktak dan sebatang rokok club mild yang diletakkan di atas meja tempat mereka duduk lalu SUHARTONO ALIAS DIDO mengoyak sebatang rokok club mild tersebut dengan tangan kanannya dan meletakkan separuh isi tembakau rokok club mild tersebut ke dalam selembar kertas tiktak lalu mencampurnya dengan daun ganja kering yang sudah dihaluskan dan kemudian melintingsnya menjadi 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja dan setelah selesai dilinting diberikan oleh SUHARTONO ALIAS DIDO kepada APRI WINARDI lalu APRI WINARDI membakar lintingan ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan tak lama kemudian datang terdakwa HENDRIK PRATAMA ALIAS GEMBEL sehingga APRI WINARDI kemudian memberikan 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja yang sedang dihisapnya dan langsung dihisap oleh terdakwa HENDRIK PRATAMA ALIAS GEMBEL sebanyak 2 (dua) kali hisapan namun tak berapa lama kemudian datanglah Saksi AWAL A. SAPUTRA, Saksi SAIFUL KALOKO dan Saksi SURIADI (ke-tiganya anggota polisi Posek Secanggang) melakukan penangkapan dan selanjutnya APRI WINARDI, ARI SUWANDA, SUHARTONO ALIAS DIDO, terdakwa TENGKU JUANDA SYAHPUTRA ALS. ATENG dan terdakwa HENDRIK PRATAMA ALIAS GEMBEL beserta barang bukti berupa Cannabinoid (positif ganja) berupa 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisi daun ganja kering dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat 1,9 gram, sisa racikan narkoba ganja yang dibungkus dengan daun coklat dengan berat 0,8 gram dan 3 (tiga) puntungan rokok club mild sisa lintingan bercampur ganja, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) blok kertas tik tak langsung dibawa ke kantor polisi Posek Secanggang guna diproses lebih lanjut; Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman; Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab: 1901/NNF/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh **Zulnierma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt** yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,9 (satu koma sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram dan 3





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) puntung rokok club mild berisi campuran tembakau daun dan biji kering dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram yang dianalisis adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HENDRIK PRATAMA ALIAS GEMBEL dan terdakwa TENGKU JUWANDA SYAHPUTRA ALIAS ATENG bersama dengan APRI WINARDI, ARI SUWANDA, dan SUHARTONO ALIAS DIDO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di barak bakaran batu bata di Dsn. I Paret Pompa Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu jenis Cannabinoid (positif ganja) berupa 1 (satu) bungkus kecil yang diduga berisi daun ganja kering dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat 1,9 gram, sisa racikan narkotika ganja yang dibungkus dengan daun coklat dengan berat 0,8 gram dan 3 (tiga) puntungan rokok club mild sisa lintingan bercampur ganja, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 15.30 Wib, sehabis menjahitkan celana sekolahnya, APRI WINARDI pergi ke barak bakaran batu bata di Dsn. I Paret Pompa Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dan sesampainya di tempat tersebut APRI WINARDI bertemu dengan ARI SUWANDA, SUHARTONO ALIAS DIDO, dan Terdakwa TENGKU JUWANDA SYAHPUTRA ALIAS ATENG yang sedang duduk di atas meja sambil asyik menghisap ganja dan APRI WINARDI langsung ikut bergabung duduk di atas meja dimana SUHARTONO ALIAS DIDO kemudian memberi APRI WINARDI 1 (satu)

*Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor : 352/Pid.B/2014./PN-Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang lintingan rokok club mild bercampur ganja yang langsung diterima oleh APRI WINARDI dan kemudian APRI WINARDI hisap, namun baru satu hisapan lintingan rokok club mild bercampur ganja tersebut telah habis sehingga APRI WINARDI kemudian membuang puntungan lintingan rokok club mild bercampur ganja tersebut ke bawah meja selanjutnya SUHARTONO ALIAS DIDO mengambil selembar kertas tiktak dari 1 (satu) blok kertas tiktak dan sebatang rokok club mild yang diletakkan di atas meja tempat mereka duduk lalu SUHARTONO ALIAS DIDO mengoyak sebatang rokok club mild tersebut dengan tangan kanannya dan meletakkan separuh isi tembakau rokok club mild tersebut ke dalam selembar kertas tiktak lalu mencampurnya dengan daun ganja kering yang sudah dihaluskan dan kemudian melintingnya menjadi 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja dan setelah selesai dilinting diberikan oleh SUHARTONO ALIAS DIDO kepada APRI WINARDI lalu APRI WINARDI membakar lintingan ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan tak lama kemudian datang Terdakwa HENDRIK PRATAMA ALIAS GEMBEL sehingga APRI WINARDI kemudian memberikan 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja yang sedang dihisapnya dan langsung dihisap oleh terdakwa HENDRIK PRATAMA ALIAS GEMBEL sebanyak 2 (dua) kali hisapan namun tak berapa lama kemudian datanglah Saksi AWAL A. SAPUTRA, Saksi SAIFUL KALOKO dan Saksi SURIADI (ke-tiganya anggota polisi Posek Secanggang) melakukan penangkapan dan selanjutnya APRI WINARDI, ARI SUWANDA, SUHARTONO ALIAS DIDO, terdakwa TENGKU JUANDA SYAHPUTRA ALS. ATENG dan terdakwa HENDRIK PRATAMA ALIAS GEMBEL beserta barang bukti berupa Cannabinoid (positif ganja) berupa 1 (satu) bungkusan kecil yang diduga berisi daun ganja kering dibungkus dengan kertas nasi warna coklat dengan berat 1,9 gram, sisa racikan narkoba ganja yang dibungkus dengan daun coklat dengan berat 0,8 gram dan 3 (tiga) puntungan rokok club mild sisa lintingan bercampur ganja, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) blok kertas tik tak langsung dibawa ke kantor polisi Posek Secanggang guna diproses lebih lanjut; Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I ; Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab: 1884/NNF/2014 tanggal 21 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Zulnierma dan Supiyani, S.Si yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti A (1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka atas nama Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik tersangka atas nama Apri Winardi adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Barang bukti B,C dan D masing-masing milik tersangka atas nama : Ari Suwanda, Suhartono Alias Dido dan Hendrik Pratama Alias Gembel adalah negatif Mengandung Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MIMPIN GINTING. SH.MH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi yang bertugas di Polsek Secanggang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama dengan teman saksi yaitu Awal A. Syahputra, SURIADI dan Saiful Kaloko mendapat informasi bahwa di Barak Bakaran Batu Bata Dusun I Parit Pompa Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, sering digunakan sekelompok anak muda sebagai tempat menghisap ganja;
- Bawa saksi memerintahkan saksi Awal A. Syahputra, saksi Suriadi dan saksi Saiful Kaloko untuk turun ke lokasi dan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa pukul 15.30 Wib saksi mendapat informasi melalui via telepon dari saksi Awal A. Syahputra, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang pelaku tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa I. Hendrik Pratama Alias Gembel , Terdakwa II. Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng, Ari Suwanda, Apri Winardi, dan Suhartono Alias Dido (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa para saksi dari pihak Kepolisian Polsek Secanggang membawa Suhartono Alias Dido , Apri Winardi ,Ari Suwanda,dan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor : 352/Pid.B/2014./PN-Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dan disita berupa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 3 tiga puntungan rokok Club Mild yang bercampur dengan ganja, 1 (satu) blok kertas tiktak, 2 (dua) buah mancis dibawa ke Polsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kegiatan Para Terdakwa pada waktu ditangkap oleh petugas kepolisian sedang menggunakan narkoba jenis ganja serta tidak ada ijin menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya;
  - Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

### 2. Saksi SURIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi yang bertugas di Polsek Secanggang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama dengan teman saksi yaitu Mimpin Ginting, S.H., M.H., Awal A. Syahputra, dan Saiful Kaloko mendapat infomasi bahwa di Barak Bakaran Batu Bata Dusun I Parit Pompa Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, sering digunakan sekelompok anak muda sebagai tempat menghisap ganja;
- Bawa saksi Mimpin Ginting memerintahkan saksi, dan teman saksi yang bernama Awal A. Syahputra, dan Saiful Kaloko untuk turun ke lokasi dan melakukan penyelidikan terhadap infomasi tersebut;
- Bahwa pukul 15.30 Wib teman saksi yang bernama Awal A. Syahputra menghubungi saksi Mimpin Ginting, S.H., M.H., melalui telepon bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang pelaku tindak pidana Narkoba Jenis Ganja;
- Bahwa pelaku tersebut adalah Ari Suwanda (dilakukan penuntutan secara terpisah), Para Terdakwa, Suhartono Alias Dido dan Apri Winardi;
- Bahwa para saksi dari pihak Kepolisian Polsek Secanggang membawa Para Terdakwa, Suhartono Alias Dido, Apri Winardi, Ari Suwanda (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah), dan barang bukti yang ditemukan dan disita berupa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 3 tiga puntungan rokok Club Mild yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercampur dengan ganja, 1 (satu) blok kertas tiktak , 2 (dua) buah mancis dibawa ke Polsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kegiatan Para Terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa kegiatan Para Terdakwa pada waktu ditangkap oleh petugas kepolisian sedang menggunakan narkoba jenis ganja serta tidak ada ijin menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya;
  - Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SAIFUL KALOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi yang bertugas di Polsek Secanggang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama dengan teman saksi yaitu Mimpin Ginting, S.H., M.H., Awal A. Syahputra, dan Suriadi, mendapat infomasi bahwa di Barak Bakaran Batu Bata Dusun I Parit Pompa Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, sering digunakan sekelompok anak muda sebagai tempat menghisap ganja;
- Bawa saksi Mimpin Ginting memerintahkan saksi , dan teman saksi yang bernama Awal A. Syahputra, dan Suriadi, untuk turun ke lokasi dan melakukan penyelidikan terhadap infomasi tersebut;
- Bahwa pukul 15.30 Wib teman saksi yang bernama Awal A.Syahputra menghubungi saksi Mimpin Ginting, S.H., M.H., melalui telepon bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang pelaku tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa pelaku tersebut adalah Para Terdakwa, Ari Suwanda (dilakukan penuntutan secara terpisah), Apri Winardi dan Suhartono Alias Dido;
- Bahwa para saksi dari pihak Kepolisian Polsek Secanggang membawa Para Terdakwa , Apri Winardi , Ari Suwanda, Suhartono Alias Dido, dan barang bukti yang ditemukan dan disita berupa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 3 tiga puntungan rokok Club Mild yang bercampur dengan ganja, 1 (satu) blok kertas tiktak , 2 (dua) buah mancis dibawa ke Polsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor : 352/Pid.B/2014./PN-Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Para Terdakwa pada waktu ditangkap oleh petugas kepolisian sedang menggunakan narkoba jenis ganja serta tidak ada ijin menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkannya;
  - Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Apri Winardi ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekira pukul 15.30 Wib saksi pada saat itu berada dirumah sehabis menjahitkan celana sekolah saksi;
- Bahwa saksi kemudian berangkat ke barak batu bata di Dusun I Paret Pompa Desa Secanggang kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dan dibarak tersebut sudah ada Ari Suwanda, Suhartono Alias Dido, dan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng sedang duduk di atas meja sambil menghisap ganja;
- Bahwa saksi kemudian ikut bergabung dan duduk di atas meja kemudian Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng memberikan 1 (satu) linting rokok Club Mild bercampur ganja dan langsung saksi hisap namun baru sekali hisap sudah habis;
- Bahwa kemudian saksi Suhartono Alias Dido kembali melinting 1 (satu) batang rokok club mild bercampur ganja setelah itu diberikan kepada saksi dan oleh saksi langsung dibakar dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan tak lama kemudian datang Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel ;
- Bahwa saksi kemudian memberikan lintingan daun ganja tersebut kepada Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel untuk dihisapnya namun setelah 2 (dua) kali hisap datanglah Saksi Awal A. Saputra Saksi Saiful Kaloko dan Saksi Suriadi melakukan penangkapan yang merupakan petugas kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, saksi, Ari Suwanda, dan Suhartono Alias Dido beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi daun ganja kering dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, sisa racikan narkoba ganja yang dibungkus dengan daun coklat dan 3 (tiga) puntungan rokok club mild sisa lintingan bercampur ganja, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) blok kertas tik tak langsung dibawa ke kantor polisi Polsek Secanggang guna diproses lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Para Terdakwa pada waktu ditangkap oleh petugas kepolisian sedang menggunakan narkoba jenis ganja serta tidak ada ijin menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Suhartono Alias Dido ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wib, saksi datang ke rumah Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng untuk bersama-sama membeli daun ganja kering untuk dipergunakan seperti biasanya bersama-sama dengan Terdakwa Hendrik Pratama Als Gembel, Apri Winardi dan Ari Suwanda (masing masing dituntut dalam berkas terpisah) di barak bakaran batu bata di Dusun I Paret Pompa Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) lalu menemui Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel untuk menanyakan apakah Terdakwa Hendrik Pratama Als Gembel juga ingin membeli daun ganja kering dan pada saat itu Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel langsung memberikan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng untuk dibelikan daun ganja kering sehingga pada saat itu uang yang berhasil dikumpulkan untuk membeli daun ganja kering sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi bersama Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng langsung berangkat ke tempat Bilyar yang ada di Dusun Hilir Desa Secanggang untuk membeli daun ganja kering dan sesampainya ditempat Bilyar tersebut sekitar pukul 13.00 Wib saksi dan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng bertemu dengan orang yang tidak dikenal di Bilyar tersebut dan langsung membeli daun ganja kering sebanyak 2 paket kecil kertas nasi warna Coklat yang berisi daun ganja

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor : 352/Pid.B/2014./PN-Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kering dari orang tersebut seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah daun ganja diperoleh, Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng dan saksi langsung pergi meninggalkan Bilyar tersebut sambil membawa 2 Paket kecil bungkus kertas nasi daun ganja kering menuju rumah Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel di Dusun III Parit Pompa Desa Karang Gading untuk memberikan daun ganja kering yang dibeli kepada Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel;
- Bahwa setelah memberikan 1 paket kecil bungkus kertas nasi warna coklat daun ganja kering kepada Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel, Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng dan saksi langsung pergi ke barak bakaran batu bata di Dusun I Paret Pompa Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sambil membawa 1 paket kecil bungkus kertas nasi warna coklat daun ganja kering lainnya;
- Bahwa setelah sampai di barak batu bata Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng langsung memberikan 1 paket kecil bungkus kertas nasi warna coklat daun ganja kering tersebut kepada saksi sambil meletakkan 1 (satu) blok kertas tic tac yang dikantonginya di atas meja yang ada di barak batu bara tersebut;
- Bahwa Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng kemudian pergi ke rumah Ari Suwanda yang tidak jauh dari barak Batu Bara tersebut di Dusun I Parit Pompa Desa secanggang dan tak lama kemudian Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng kembali ke Barak Batu Bata;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng langsung duduk di atas meja dan tak lama kemudian Ari Suwanda datang ke barak batu bata dan ikut bergabung dengan saksi dan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng duduk di atas meja tersebut sambil meletakkan 1 bungkus rokok Club Mild yang dibawanya di atas meja tempat duduk sama dengan 1 blok kertas tic tac tersebut;
- Bahwa saksi langsung membuka 1 paket kecil bungkus kertas nasi warna coklat daun ganja kering dan menghaluskan daun ganja kering tersebut dan setelah itu meletakkannya di atas meja tempat duduk dan setelah itu Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng langsung mengambil 1 (satu) lembar kertas tic tac

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 blok kertas tic tac yang diletakkannya di atas meja tempat duduk lalu mengambil sebatang rokok Club Mild dari dalam 1 bungkus rokok Club Mild dan langsung mengoyak 1 batang rokok Club Mild tersebut dengan tangan kanan dan meletakkan separuh isi tembakau rokok club mild tersebut ke dalam selembarnya kertas tiktak lalu mencampurnya dengan daun ganja kering yang sudah dihaluskan dan kemudian melintingnya menjadi 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja;

- Bahwa Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng lalu membakar 1 batang linting rokok Club Mild daun ganja kering tersebut dengan menggunakan mancis yang dibawanya dan kemudian menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu menyerahkannya kepada Ari Suwanda untuk dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu diserahkan kepada saksi untuk dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai habis dan tinggal puntungannya lalu membuangnya ke tanah di bawah meja tempat mereka duduk;

- Bahwa Ari Suwanda membuat kembali 1 batang linting rokok Club Mild daun ganja kering dan kemudian membakar serta menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan serta saksi dan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng juga menghisap masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisapan lalu datanglah Apri Winardi dan langsung ikut bergabung duduk di atas meja, kemudian saksi memberi Apri Winardi 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja yang langsung diterima oleh Apri Winardi;

- Bahwa kemudian Apri Winardi menghisapnya, namun baru satu hisapan lintingan rokok club mild bercampur ganja tersebut telah habis sehingga Apri Winardi kemudian membuang puntungan lintingan rokok club mild bercampur ganja tersebut ke bawah meja;

- Bahwa saksi kembali mengambil selembarnya kertas tiktak dari 1 (satu) blok kertas tiktak dan sebatang rokok club mild yang diletakkan di atas meja tempat duduk lalu saksi mengoyak sebatang rokok club mild tersebut dengan tangan kanan dan meletakkan separuh isi tembakau rokok club mild tersebut ke dalam selembarnya kertas tiktak lalu mencampurnya dengan daun ganja kering yang sudah dihaluskan dan kemudian melintingnya menjadi 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja dan setelah selesai dilinting diberikan kepada Apri Winardi lalu Apri Winardi membakar lintingan ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor : 352/Pid.B/2014./PN-Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel sehingga Apri Winardi kemudian memberikan 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja yang sedang dihisapnya dan langsung dihisap oleh Hendrik Pratama Alias Gembel sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa pada saat Terdakwa Hendrik Pratama sedang menghisap rokok lintingan tersebut datangnya para Saksi Awal A.Saputra, Saiful Kaloko dan Saksi Suriadi (ke-tiganya anggota polisi Polsek Secanggang) melakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa, Ari Suwanda, Apri Winardi, dan saksi beserta barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi daun ganja kering dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, sisa racikan narkoba ganja yang dibungkus dengan daun coklat dan 3 (tiga) puntungan rokok club mild sisa lintingan bercampur ganja, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) blok kertas tik tak langsung dibawa ke kantor polisi Polsek Secanggang guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan ;

6. Saksi Ari Suwanda, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wib, Para Terdakwa bersama Saksi, Suhartono Alias Dido, Apri Winardi (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) di barak bakaran batu bata di Dusun I Paret Pompa Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Secanggang yaitu saksi Awal A Saputra, Saiful Kaloko dan Suriadi karena menggunakan Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng datang ke rumah saksi yang tidak jauh dari barak Batu Bara tersebut di Dusun I Parit Pompa Desa Secanggang mengajak ke barak batu bata, kemudian Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng kembali ke Barak Batu Bata;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke barak batu bata dan ikut bergabung dengan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng dan Suhartono Alias Dido duduk di atas meja sambil meletakkan 1 bungkus rokok Club Mild yang dibawanya di atas meja tempat duduk sama dengan 1 blok kertas tic tac tersebut;
- Bahwa Suhartono Alias Dido langsung membuka 1 paket kecil bungkus kertas nasi warna coklat daun ganja kering dan menghaluskan daun ganja kering tersebut dan setelah itu meletakkannya di atas meja tempat duduk;
- Bahwa Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng langsung mengambil 1 (satu) lembar kertas tic tac dari 1 blok kertas tic tac yang diletakkannya di atas meja tempat duduk lalu mengambil sebatang rokok Club Mild dari dalam 1 bungkus rokok Club Mild dan langsung mengoyak 1 batang rokok Club Mild tersebut dengan tangan kanan dan meletakkan separuh isi tembakau rokok club mild tersebut ke dalam selebar kertas tiktak lalu mencampurnya dengan daun ganja kering yang sudah dihaluskan dan kemudian melintingsnya menjadi 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja;
- Bahwa Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng lalu membakar 1 batang linting rokok Club Mild daun ganja kering tersebut dengan menggunakan mancis yang dibawanya dan kemudian menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa Tengku Syahputra Alias Ateng menyerahkan rokok lintingan tersebut kepada saksi untuk dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu diserahkan kepada Suhartono Alias Dido untuk dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai habis dan tinggal puntungannya lalu membuangnya ke tanah di bawah meja tempat duduk;
- Bahwa saksi membuat kembali 1 batang linting rokok Club Mild daun ganja kering dan kemudian membakar serta menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan serta Suhartono Alias Dido dan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng juga menghisap masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisapan lalu datanglah Apri Winardi dan langsung ikut bergabung duduk di atas meja kemudian Suhartono Alias Dido memberi Apri Winardi 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja yang langsung diterima oleh Apri Winardi;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor : 352/Pid.B/2014./PN-Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Apri Winardi menghisap, namun baru satu hisapan lintingan rokok club mild bercampur ganja tersebut telah habis sehingga Apri Winardi kemudian membuang puntungan lintingan rokok club mild bercampur ganja tersebut ke bawah meja;
- Bahwa Suhartono Alias Dido kembali mengambil selemba kertas tiktak dari 1 (satu) blok kertas tiktak dan sebatang rokok club mild yang diletakkan di atas meja tempat duduk lalu mengoyak sebatang rokok club mild tersebut dengan tangan kanan dan meletakkan separuh isi tembakau rokok club mild tersebut ke dalam selemba kertas tiktak lalu mencampurnya dengan daun ganja kering yang sudah dihaluskan dan kemudian melintangnya menjadi 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja dan setelah selesai dilinting diberikan kepada Apri Winardi lalu membakar lintingan ganja tersebut dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel sehingga Apri Winardi kemudian memberikan 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja yang sedang dihisapnya dan langsung dihisap oleh Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa pada saat Terdakwa Hendrik Pratama sedang menghisap rokok lintingan tersebut datang Saksi AWAL A. SAPUTRA, Saksi SAIFUL KALOKO dan Saksi SURIADI anggota polisi Polsek Secanggang melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi ,Para Terdakwa ,Suhartono Alias Dido, dan Apri Winardi (dituntut dalam berkas terpisah), beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi daun ganja kering dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, sisa racikan narkoba ganja yang dibungkus dengan daun coklat dan 3 (tiga) puntungan rokok club mild sisa lintingan bercampur ganja, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) blok kertas tik tak langsung dibawa ke Kantor Polisi Polsek Secanggang guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa tidak memiliki izin menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Hendrik Pratama Alias Gembel pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wib Suhartono Alias Dido datang ke rumah Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng untuk bersama-sama membeli daun ganja kering untuk digunakan seperti biasanya bersama-sama dengan Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel, Terdakwa Tengku Juwanda syahputra Alias Ateng, Apri Winardi dan Ari Suwanda di barak bakaran batu bata di Dusun I Paret Pompa Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa Suhartono Alias Dido dan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng lalu mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu menemui Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel untuk menanyakan apakah ingin membeli daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel langsung memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng Alias Ateng untuk dibelikan daun ganja kering sehingga pada saat itu uang yang berhasil dikumpulkan untuk membeli daun ganja kering sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Suhartono Alias Dido bersama Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng langsung berangkat ke tempat Bilyar yang ada di Dusun Hilir Desa Secanggang untuk membeli daun ganja kering;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng dan Suhartono Alias Dido datang kembali dan memberikan 1 paket kecil bungkus kertas nasi warna coklat daun ganja kering kepada Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel;
- Bahwa kemudian Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng dan Suhartono Alias Dido langsung pergi ke barak bakaran batu bata di Dusun I Paret Pompa Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sambil membawa 1

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor : 352/Pid.B/2014./PN-Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil bungkus kertas nasi warna coklat daun ganja kering lainnya;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel datang ke barak dimana teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng, Suhartono Alis Dido, Ari Suwanda dan Apri Winardi telah berada disitu dan kemudian oleh Apri Winardi memberikan 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja yang sedang dihisapnya dan langsung dihisap oleh Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa saat sedang menghisap rokok lintingan tersebut datang Saksi Awal A. Saputra, Saksi Saiful Kaloko dan Saksi Suriadi (ke-tiganya anggota polisi Polsek Secanggang) melakukan penangkapan;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kegiatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak sebagai pecandu narkotika atau tidak sebagai orang yang ketergantungan narkotika dan tidak perlu direhabilitasi medis maupun sosial;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

## II. Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wib Suhartono Alias Dido datang ke rumah Terdakwa untuk bersama-sama membeli daun ganja kering untuk digunakan seperti biasanya bersama-sama dengan Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel, Apri Winardi , Ari Suwanda dan Suhartono Alias Dido di barak bakaran batu bata di Dusun I Paret Pompa Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
- Bahwa kemudian Suhartono Alias Dido dan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu menemui





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel untuk menanyakan apakah mau membeli daun ganja kering;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel langsung memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng untuk dibelikan daun ganja kering sehingga pada saat itu uang yang berhasil dikumpulkan untuk membeli daun ganja kering sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Suhartono Alias Dido bersama Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng langsung berangkat ke tempat Bilyar yang ada di Dusun Hilir Desa Secanggang untuk membeli daun ganja kering;
- Bahwa sesampainya ditempat Bilyar tersebut sekitar pukul 13.00 Wib Suhartono Alias Dido dan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng bertemu dengan orang yang tidak di kenal di Bilyar tersebut dan langsung membeli daun ganja kering sebanyak 2 paket kecil kertas nasi warna Coklat yang berisi daun ganja kering dari orang tersebut seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa dan Suhartono Alias Dido langsung pergi meninggalkan Bilyar tersebut sambil membawa 2 Paket kecil bungkus kertas nasi daun ganja kering menuju rumah Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel di Dusun III Parit Pompa Desa Karang Gading untuk memberikan daun ganja kering yang dibeli kepada Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel ;
- Bahwa setelah memberikan 1 paket kecil bungkus kertas nasi warna coklat daun ganja kering kepada Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel ,Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng dan saksi Suhartono Alias Dido langsung pergi ke barak bakaran batu bata di Dusun I Parit Pompa Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat sambil membawa 1 paket kecil bungkus kertas nasi warna coklat daun ganja kering lainnya;
- Bahwa Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng lalu memberikan 1 paket kecil bungkus kertas nasi warna coklat daun ganja kering tersebut kepada Suhartono Alias Dido sambil meletakkan 1 blok kertas tic tac yang dikantonginya di atas meja yang ada di barak batu bara tersebut dan setelah itu Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng pergi ke rumah Ari Suwanda yang tidak jauh dari barak Batu Bara tersebut di Dusun I Parit Pompa Desa secanggang;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor : 352/Pid.B/2014./PN-Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng kembali ke Barak Batu Bata dan setelah itu Suhartono Alias Dido dan Terdakwa langsung duduk di atas meja;
- Bahwa tak lama kemudian Ari Suwanda datang ke barak batu bata dan ikut bergabung dengan Suhartono Alias Dido dan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng duduk di atas meja tersebut sambil meletakkan 1 bungkus rokok Club Mild yang dibawanya di atas meja tempat Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng dan Suhartono Alias Dido duduk dengan 1 blok kertas tic tac;
- Bahwa setelah itu Suhartono Alias Dido langsung membuka 1 paket kecil bungkus kertas nasi warna coklat daun ganja kering dan menghaluskan daun ganja kering tersebut dan setelah itu meletakkannya di atas meja tempat duduk dan setelah itu Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng langsung mengambil 1 (satu) lembar kertas tic tac dari 1 blok kertas tic tac yang diletakkannya di atas meja tempat duduk lalu mengambil sebatang rokok Club Mild dari dalam 1 bungkus rokok Club Mild dan langsung mengoyak 1 batang rokok Club Mild tersebut dengan tangan kanan dan meletakkan separuh isi tembakau rokok club mild tersebut ke dalam selembat kertas tiktak lalu mencampurnya dengan daun ganja kering yang sudah dihaluskan dan kemudian melintingsnya menjadi 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng membakar 1 batang linting rokok Club Mild daun ganja kering tersebut dengan menggunakan mancis yang dibawa dan kemudian menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan lalu menyerahkannya kepada Ari Suwanda untuk dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu diserahkan kepada Suhartono Alias Dido untuk dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai habis dan tinggal puntungnya lalu membuangnya ke tanah di bawah meja tempat mereka duduk;
- Bahwa lalu Ari Suwanda membuat kembali 1 batang linting rokok Club Mild daun ganja kering dan kemudian membakar serta menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan serta Suhartono Alias Dido dan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng juga menghisap masing-masing sebanyak 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali hisapan lalu datanglah Apri Winardi dan langsung ikut bergabung duduk di atas meja;

- Bahwa Suhartono Alias Dido kemudian memberi Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja yang langsung diterima oleh Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng dan dihisap, namun baru satu hisapan lintingan rokok club mild bercampur ganja tersebut telah habis sehingga Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng kemudian membuang puntungan lintingan rokok club mild bercampur ganja tersebut ke bawah meja ;
- Bahwa Suhartono Alias Dido mengambil selembor kertas tiktak dari 1 (satu) blok kertas tiktak dan sebatang rokok club mild yang diletakkan di atas meja tempat duduk lalu Suhartono Alias Dido mengoyak sebatang rokok club mild tersebut dan meletakkan separuh isi tembakau rokok club mild tersebut ke dalam selembor kertas tiktak lalu mencampurnya dengan daun ganja kering yang sudah dihaluskan dan kemudian melintingnya menjadi 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja dan setelah selesai dilinting diberikan oleh Suhartono Alias Dido kepada Apri Winardi lalu Apri Winardi membakar lintingan ganja tersebut dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan tak lama kemudian datang Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel ,Apri Winardi kemudian memberikan 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja yang sedang dihisapnya dan langsung dihisap oleh Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa saat sedang menghisap rokok lintingan tersebut datang Saksi AWAL A. SAPUTRA, Saksi SAIFUL KALOKO dan Saksi SURIADI anggota polisi Polsek Secanggang melakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa ,Ari Suwanda ,Suhartono Alias Dido, dan Apri Winardi (dituntut dalam berkas terpisah), beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi daun ganja kering dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, sisa racikan narkotika ganja yang dibungkus dengan daun coklat dan 3 (tiga) puntungan rokok club mild sisa lintingan bercampur ganja, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) blok kertas tik tak langsung dibawa ke Kantor Polisi Polsek Secanggang guna diproses lebih lanjut;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor : 352/Pid.B/2014./PN-Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Para Terdakwa dan teman-teman Para terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ,memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak sebagai pecandu narkotika atau tidak sebagai orang yang ketergantungan narkotika dan tidak perlu direhabilitasi medis maupun sosial;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun untuk itu oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kecil berisi daun ganja kering dibungkus dengan kertas nasi warna coklat,
- 1 (satu) buah mancis,  
Sisa racikan narkotika ganja yang dibungkus dengan daun coklat,
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) blok kertas tik tak,
- 3 (tiga) puntungan rokok club mild sisa lintingan bercampur ganja,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wib Para Terdakwa bersama ,Suhartono Alias Dido , Apri Winardi dan Ari Suwanda (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) di barak bakaran batu bata di Dusun I Paret Pompa Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Secanggang yang bernama AWAL A. SAPUTRA, SAIFUL KALOKO dan SURIADI karena menggunakan Narkotika ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada awalnya teman Para Terdakwa yang bernama Suhartono Alias Dido datang ke rumah Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng untuk bersama-sama membeli daun ganja kering untuk digunakan seperti biasanya;
- Bahwa benar lalu Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng dan Suhartono Alias Dido, masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu menemui Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel untuk menanyakan apakah ingin membeli daun ganja kering dan pada saat itu Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel langsung memberikan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng untuk dibelikan daun ganja kering sehingga pada saat itu uang yang berhasil dikumpulkan untuk membeli daun ganja kering sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah itu Suhartono Alias Dido bersama Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng langsung berangkat ke tempat Bilyar yang ada di Dusun Hilir Desa Secanggang untuk membeli daun ganja kering dan sesampainya ditempat Bilyar tersebut sekitar pukul 13.00 Wib , Suhartono Alias Dido dan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng bertemu dengan orang yang tidak mereka kenal di Bilyar tersebut dan langsung membeli daun ganja kering sebanyak 2 paket kecil kertas nasi warna Coklat yang berisi daun ganja kering dari orang tersebut seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah daun ganja diperoleh, Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng dan Suhartono Alias Dido langsung pergi meninggalkan Bilyar tersebut sambil membawa 2 Paket kecil bungkusan kertas nasi daun ganja kering menuju rumah Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel di Dusun III Parit Pompa Desa Karang Gading untuk memberikan daun ganja kering yang dibeli kepada Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel;
- Bahwa benar setelah memberikan 1 paket kecil bungkusan kertas nasi warna coklat daun ganja kering kepada Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel, Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng dan Suhartono Alias Dido langsung pergi ke barak bakaran batu bata di Dusun I Paret Pompa Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor : 352/Pid.B/2014./PN-Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil membawa 1 paket kecil bungkusan kertas nasi warna coklat daun ganja kering lainnya;

- Bahwa benar setelah sampai di barak batu bata Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng langsung memberikan 1 paket kecil bungkusan kertas nasi warna coklat daun ganja kering tersebut kepada Suhartono Alias Dido sambil meletakkan 1 (satu) blok kertas tic tac yang dikantonginya di atas meja yang ada di barak batu bara tersebut dan setelah itu Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng pergi ke rumah Ari Suwanda yang tidak jauh dari barak Batu Bara tersebut di Dusun I Parit Pompa Desa secanggang dan tak lama kemudian Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng kembali ke Barak Batu Bata;
- Bahwa benar kemudian Suhartono Alias Dido dan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng langsung duduk di atas meja tempat duduk dan tak lama kemudian Ari Suwanda datang ke barak batu bata dan ikut bergabung dengan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng dan Suhartono Alias Dido duduk di atas meja tersebut sambil meletakkan 1 bungkus rokok Club Mild yang dibawahnya di atas meja tempat duduk sama dengan 1 blok kertas tic tac tersebut;
- Bahwa benar Suhartono Alias Dido langsung membuka 1 paket kecil bungkusan kertas nasi warna coklat daun ganja kering dan menghaluskan daun ganja kering tersebut dan setelah itu meletakkannya di atas meja tempat duduk;
- Bahwa benar Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng langsung mengambil 1 (satu) lembar kertas tic tac dari 1 blok kertas tic tac yang diletakkannya di atas meja tempat duduk lalu mengambil sebatang rokok Club Mild dari dalam 1 bungkus rokok Club Mild dan langsung mengoyak 1 batang rokok Club Mild tersebut dan meletakkan separuh isi tembakau rokok club mild tersebut ke dalam selembarnya kertas tiktak lalu mencampurnya dengan daun ganja kering yang sudah dihaluskan dan kemudian melintingsnya menjadi 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja;
- Bahwa benar Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng lalu membakar 1 batang linting rokok Club Mild daun ganja kering tersebut dengan menggunakan mancis yang dibawa dan kemudian menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar lalu Terdakwa Tengku Syahputra Alias Ateng menyerahkan rokok lintingan tersebut kepada Ari Suwanda untuk dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu diserahkan kepada Suhartono Alias Dido untuk dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai habis dan tinggal puntungannya lalu membuangnya ke tanah di bawah meja tempat duduk;
- Bahwa benar lalu Ari Suwanda membuat kembali 1 batang linting rokok Club Mild daun ganja kering dan kemudian membakar serta menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan serta Suhartono Alias Dido dan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng juga menghisap masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisapan lalu datanglah Apri Winardi dan langsung ikut bergabung duduk di atas meja dimana Suhartono Alias Dido kemudian memberi Apri Winardi 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja yang langsung diterima oleh Apri Winardi;
- Bahwa benar kemudian Apri Winardi menghisapnya, namun baru satu hisapan lintingan rokok club mild bercampur ganja tersebut telah habis sehingga Apri Winardi kemudian membuang puntungan lintingan rokok club mild bercampur ganja tersebut ke bawah meja;
- Bahwa benar Suhartono Alias Dido kembali mengambil selemba kertas tiktak dari 1 (satu) blok kertas tiktak dan sebatang rokok club mild yang diletakkan di atas meja tempat duduk lalu mengoyak sebatang rokok club mild tersebut dan meletakkan separuh isi tembakau rokok club mild tersebut ke dalam selemba kertas tiktak lalu mencampurnya dengan daun ganja kering yang sudah dihaluskan dan kemudian melintingnya menjadi 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja dan setelah selesai dilinting diberikan kepada Apri Winardi lalu membakar lintingan ganja tersebut dan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa benar kemudian datang Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel sehingga Apri Winardi kemudian memberikan 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja yang sedang dihisapnya dan langsung dihisap oleh Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor : 352/Pid.B/2014./PN-Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa Hendrik Pratama sedang menghisap rokok lintingan tersebut datang Saksi AWAL A. SAPUTRA, Saksi SAIFUL KALOKO dan Saksi SURIADI anggota polisi Polsek Secanggang melakukan penangkapan;
- Bahwa benar Para Terdakwa, Suhartono Alias Dido, Apri Winardi, Ari Suwanda (dituntut dalam berkas terpisah) beserta barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus kecil berisi daun ganja kering dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, sisa racikan narkoba ganja yang dibungkus dengan daun coklat dan 3 (tiga) puntungan rokok club mild sisa lintingan bercampur ganja, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) blok kertas tik tak langsung dibawa ke kantor polisi Polsek Secanggang guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab: 1901/NNF/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh **Zulni Erma** dan **Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt** yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,9 (satu koma sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram dan 3 (tiga) puntung rokok club mild berisi campuran tembakau daun dan biji kering dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram yang dianalisis adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak sebagai pecandu narkoba atau tidak sebagai orang yang ketergantungan narkoba dan tidak perlu direhabilitasi medis maupun sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 111 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai orang dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa ke persidangan dan setelah Hakim ketua Majelis memeriksa identitas para Terdakwa, telah nyata bahwa identitas para Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang yaitu 1.HENDRIK PRATAMA Alias GEMBEL dan 2. TENGKU JUWANDA SYAHPUTRA Alias ATENG, yang mana para Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku para terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan para terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor : 352/Pid.B/2014./PN-Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada para terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa 1.HENDRIK PRATAMA ALIAS GEMBEL dan 2. TENGKU JUWANDA SYAHPUTRA ALIAS ATENG, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang tersebut sudah terpenuhi ;

## Ad. 2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan "menyalahgunakan narkotika " adalah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada ijin dari instansi/pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, dalam perkara a quo ijin tersebut dikeluarkan oleh Menteri yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut pendapat Majelis Hakim adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kaidah yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan dari Menteri atau Instansi yang ditunjuk oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wib Para Terdakwa bersama , Suhartono



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dido , Apri Winardi dan Ari Suwanda (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) di barak bakaran batu bata di Dusun I Paret Pompa Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Secanggang yang bernama Awal A Saputra, Saiful Kaloko dan Suriadi karena menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa pada awalnya teman Para Terdakwa yang bernama Suhartono Alias Dido datang ke rumah Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng untuk bersama-sama membeli daun ganja kering untuk digunakan seperti biasanya ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng Alias Ateng dan Suhartono Alias Dido, masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) lalu menemui Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel untuk menanyakan apakah ingin membeli daun ganja kering dan pada saat itu Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel langsung memberikan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng untuk dibelikan daun ganja kering sehingga pada saat itu uang yang berhasil dikumpulkan untuk membeli daun ganja kering sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Suhartono Alias Dido bersama Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng langsung berangkat ke tempat Bilyar yang ada di Dusun Hilir Desa Secanggang untuk membeli daun ganja kering dan sesampainya ditempat Bilyar tersebut sekitar pukul 13.00 Wib , Suhartono Alias Dido dan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng bertemu dengan orang yang tidak dikenal di Bilyar tersebut dan langsung membeli daun ganja kering sebanyak 2 paket kecil kertas nasi warna Coklat yang berisi daun ganja kering dari orang tersebut seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah daun ganja diperoleh, Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng dan Suhartono Alias Dido langsung pergi meninggalkan bilyar tersebut sambil membawa 2 Paket kecil bungkusan kertas nasi daun ganja kering menuju rumah Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel di Dusun III Parit Pompa Desa Karang Gading untuk memberikan daun ganja kering yang dibeli kepada Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel;

Menimbang, bahwa Suhartono Alias Dido dan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng langsung duduk di atas meja tempat duduk dan tak lama kemudian Ari Suwanda datang ke barak batu bata dan ikut bergabung dengan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra

*Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor : 352/Pid.B/2014./PN-Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ateng dan Suhartono Alias Dido duduk di atas meja tersebut sambil meletakkan 1 bungkus rokok Club Mild yang dibawanya di atas meja tempat duduk sama dengan 1 blok kertas tic tac tersebut;

Menimbang, bahwa Suhartono Alias Dido langsung membuka 1 paket kecil bungkus kertas nasi warna coklat daun ganja kering dan menghaluskan daun ganja kering tersebut dan setelah itu meletakkannya di atas meja tempat duduk, Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng langsung mengambil 1 (satu) lembar kertas tic tac dari 1 blok kertas tic tac yang diletakkannya di atas meja tempat duduk lalu mengambil sebatang rokok Club Mild dari dalam 1 bungkus rokok Club Mild dan langsung mengoyak 1 batang rokok Club Mild tersebut dan meletakkan separuh isi tembakau rokok club mild tersebut ke dalam selembat kertas tiktak lalu mencampurnya dengan daun ganja kering yang sudah dihaluskan dan kemudian melintingsnya menjadi 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng lalu membakar 1 batang linting rokok Club Mild daun ganja kering tersebut dengan menggunakan mancis yang dibawanya dan kemudian menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu Terdakwa Tengku Syahputra Alias Ateng menyerahkan rokok lintingan tersebut kepada Ari Suwanda untuk dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu diserahkan kepada Suhartono Alias Dido untuk dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai habis dan tinggal puntungnya lalu membuangnya ke tanah di bawah meja tempat duduk;

Menimbang, bahwa lalu Ari Suwanda membuat kembali 1 batang linting rokok Club Mild daun ganja kering dan membakar serta menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan serta Suhartono Alias Dido dan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng juga menghisap masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

Menimbang, bahwa lalu datang Apri Winardi dan langsung ikut bergabung duduk di atas meja ,lalu Suhartono Alias Dido memberi Apri Winardi 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja yang langsung diterima oleh Apri Winardi;

Menimbang, bahwa kemudian Apri Winardi menghisapnya, namun baru satu hisapan lintingan rokok club mild bercampur ganja tersebut telah habis sehingga Apri Winardi kemudian membuang puntungan lintingan rokok club mild bercampur ganja tersebut ke bawah meja;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Suhartono Alias Dido kembali mengambil selembar kertas tiktak dari 1 (satu) blok kertas tiktak dan sebatang rokok club mild yang diletakkan di atas meja tempat duduk lalu mengoyak sebatang rokok club mild tersebut dan meletakkan separuh isi tembakau rokok club mild tersebut ke dalam selembar kertas tiktak lalu mencampurnya dengan daun ganja kering yang sudah dihaluskan dan kemudian melintingsnya menjadi 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja dan setelah selesai dilinting diberikan kepada Apri Winardi lalu membakar lintingan ganja tersebut dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa Hendrik Pratama Alais Gembel sehingga Apri Winardi kemudian memberikan 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja yang sedang dihisapnya dan langsung dihisap oleh Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel sedang menghisap rokok lintingan tersebut datang Saksi AWAL A. SAPUTRA, Saksi SAIFUL KALOKO dan Saksi SURIADI anggota polisi Polsek Secanggang melakukan penangkapan dan selanjutnya Para Terdakwa ,Suhartono Alias Dido, Apri Winardi, Ari Suwanda (dituntut dalam berkas terpisah) beserta barang bukti 1 (satu) bungkus kecil yang berisi daun ganja kering dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, sisa racikan narkoba ganja yang dibungkus dengan daun coklat dan 3 (tiga) puntungan rokok club mild sisa lintingan bercampur ganja, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) blok kertas tik tak langsung dibawa ke Kantor Polisi Polsek Secanggang guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab: 1901/NNF/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,9 (satu koma sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram dan 3 (tiga) puntung rokok club mild berisi campuran tembakau daun dan biji kering dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram yang dianalisis adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor : 352/Pid.B/2014./PN-Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU RI No 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan dari Menteri atau instansi yang ditunjuk oleh Undang-undang dihubungkan dengan uraian pertimbangan di atas bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa bukanlah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak ada ijin dari Menteri atau Instansi yang ditunjuk oleh Undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa mengakui semua barang bukti yang telah diamankan oleh petugas kepolisian dan para Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin atas perbuatannya dan tujuan Para Terdakwa menggunakan ganja juga bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad. 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta

Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wib Para Terdakwa bersama , Suhartono Alias Dido , Apri Winardi dan Ari Suwanda (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) di barak bakaran batu bata di Dusun I Paret Pompa Desa Secanggang Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Secanggangyang bernama Awal A Saputra, Saiful Kaloko dan Suriadi karena menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa pada awalnya teman Para Terdakwa yang bernama Suhartono Alias Dido datang ke rumah Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng Alias Ateng untuk bersama-sama membeli daun ganja kering untuk digunakan seperti biasanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng Alias Ateng dan Suhartono Alias Dido, masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) lalu menemui Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel untuk menanyakan apakah ingin membeli daun ganja kering dan pada saat itu Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel langsung memberikan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng Alias Ateng untuk dibelikan daun ganja kering sehingga pada saat itu uang yang berhasil dikumpulkan untuk membeli daun ganja kering sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Suhartono Alias Dido bersama Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng Alias Ateng langsung berangkat ke tempat Bilyar yang ada di Dusun Hilir Desa Secanggang untuk membeli daun ganja kering dan sesampainya ditempat Bilyar tersebut sekitar pukul 13.00 Wib, Suhartono Alias Dido dan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng Alias Ateng bertemu dengan orang yang tidak dikenal di Bilyar tersebut dan langsung membeli daun ganja kering sebanyak 2 paket kecil kertas nasi warna Coklat yang berisi daun ganja kering dari orang tersebut seharga Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah daun ganja diperoleh, Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng Alias Ateng dan Suhartono Alias Dido langsung pergi meninggalkan Bilyar tersebut sambil membawa 2 Paket kecil bungkusan kertas nasi daun ganja kering menuju rumah Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel di Dusun III Parit Pompa Desa Karang Gading untuk memberikan daun ganja kering yang dibeli kepada Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel;

Menimbang, bahwa Suhartono Alias Dido dan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng langsung duduk di atas meja dan tak lama kemudian ARI SUWANDA datang ke barak batu bata dan ikut bergabung dengan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng dan Suhartono Alias Dido duduk di atas meja tersebut sambil meletakkan 1 bungkus rokok Club Mild yang dibawanya di atas meja tempat duduk, sama dengan 1 blok kertas tic tac tersebut;

Menimbang, bahwa Suhartono Alias Dido langsung membuka 1 paket kecil bungkusan kertas nasi warna coklat daun ganja kering dan menghaluskan daun ganja kering tersebut dan setelah itu meletakkannya di atas meja tempat duduk, Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng Alias Ateng langsung mengambil 1 (satu) lembar kertas tic tac dari 1 blok kertas tic tac yang diletakkannya di atas meja tempat mereka duduk lalu mengambil

*Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor : 352/Pid.B/2014./PN-Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatang rokok Club Mild dari dalam 1 bungkus rokok Club Mild dan langsung mengoyak 1 batang rokok Club Mild tersebut dan meletakkan separuh isi tembakau rokok club mild tersebut ke dalam selemba kertas tiktak lalu mencampurnya dengan daun ganja kering yang sudah dihaluskan dan kemudian melintingsnya menjadi 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng lalu membakar 1 batang linting rokok Club Mild daun ganja kering tersebut dengan menggunakan mancis yang dibawa Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng dan kemudian menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu Terdakwa Tengku Syahputra Alias Ateng menyerahkan rokok lintingan tersebut kepada Ari Suwanda untuk dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu diserahkan kepada Suhartono Alias Dido untuk dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai habis dan tinggal puntungannya lalu membuangnya ke tanah di bawah meja tempat duduk;

Menimbang, bahwa lalu Ari Suwanda membuat kembali 1 batang linting rokok Club Mild daun ganja kering dan kemudian membakar serta menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan serta Suhartono Alias Dido dan Terdakwa Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng Alias Ateng juga menghisap masing-masing sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

Menimbang, bahwa lalu datang Apri Winardi dan langsung ikut bergabung duduk di atas meja kemudian Suhartono Alias Dido memberi Apri Winardi 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja yang langsung diterima oleh Apri Winardi;

Menimbang, bahwa kemudian Apri Winardi menghisapnya, namun baru satu hisapan lintingan rokok club mild bercampur ganja tersebut telah habis sehingga Apri Winardi kemudian membuang puntungan lintingan rokok club mild bercampur ganja tersebut ke bawah meja;

Menimbang, bahwa Suhartono Alias Dido kembali mengambil selemba kertas tiktak dari 1 (satu) blok kertas tiktak dan sebatang rokok club mild yang diletakkan di atas meja tempat duduk lalu mengoyak sebatang rokok club mild tersebut dan meletakkan separuh isi tembakau rokok club mild tersebut ke dalam selemba kertas tiktak lalu mencampurnya dengan daun ganja kering yang sudah dihaluskan dan kemudian melintingsnya menjadi 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja dan diberikan kepada Apri Winardi lalu membakar lintingan ganja tersebut dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian datang Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel lalu Apri Winardi kemudian memberikan 1 (satu) batang lintingan rokok club mild bercampur ganja yang sedang dihisapnya dan langsung dihisap oleh Terdakwa Hendrik Pratama Alias Gembel sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa Hendrik Pratama sedang menghisap rokok lintingan datang Saksi AWAL A. SAPUTRA, Saksi SAIFUL KALOKO dan Saksi SURIADI anggota polisi Polsek Secanggang melakukan penangkapan dan selanjutnya Para Terdakwa, Suhartono Alias Dido, Apri Winardi, Ari Suwanda (dituntut dalam berkas terpisah) beserta barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi daun ganja kering dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, sisa racikan narkoba ganja yang dibungkus dengan daun coklat dan 3 (tiga) puntungan rokok club mild sisa lintingan bercampur ganja, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) blok kertas tik tak langsung dibawa ke kantor polisi Polsek Secanggang guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan teman Terdakwa telah ada kerjasama sehingga melakukan semua anasir-anasir perbuatan yang didakwakan yaitu 2 (dua) orang atau lebih dengan cara kerjasama sehingga perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri ", sebagaimana dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No,35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu pula para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 127 huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan hendaknya Penyalahguna / Pecandu Narkoba direhabilitasi yaitu rehabilitasi Narkoba atau rehabilitasi sosial namun selama dipersidangan baik penuntut umum maupun para Terdakwa tidak mengajukan saksi ahli dalam bidang kesehatan sehubungan dengan

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor : 352/Pid.B/2014./PN-Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika ini yang menyatakan para terdakwa ketergantungan terhadap narkotika jenis ganja tersebut dan para terdakwa selama dipersidangan telah menyatakan tidak bersedia di rehab dan mohon agar dipidana penjara saja untuk itu Majelis Hakim menilai para terdakwa akan dijatuhi pidana penjara karena para Terdakwa bukanlah orang yang dikwalifikasi sebagai pecandu narkotika atau orang yang ketergantungan pada narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sebelum menjalani proses selama pemeriksaan perkara telah ditahan secara sah dan patut dan telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan tidak ada alasan yang cukup menurut Majelis Hakim untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan para Terdakwa, serta dikhawatirkan pula apabila para Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (vide pasal 21 ayat (1) KUHAP), maka Majelis Hakim memerintahkan para Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas para Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus kecil berisi daun ganja kering dibungkus dengan kertas nasi warna coklat,
- Sisa racikan narkotika ganja yang dibungkus dengan daun coklat, setelah dikurangkan dengan Hasil Lab.No: 1901/NNF/2014 ,
- 2 (dua) buah mancis,
- 1 (satu) blok kertas tik tak,
- 3 (tiga) puntungan rokok club mild sisa lintingan bercampur ganja,

Adalah barang yang dilarang peredarannya oleh Pemerintah, dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maka masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada para Terdakwa juga harus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Para Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Para Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Para Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ,UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No.48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

*Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor : 352/Pid.B/2014./PN-Stb.*



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I. Hendrik Pratama Alias Gembel dan Terdakwa II. Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Hendrik Pratama Alias Gembel dan Terdakwa II. Tengku Juwanda Syahputra Alias Ateng ,masing-masing dengan pidana penjara selama : 1 ( satu ) Tahun .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kecil berisi daun ganja kering dibungkus dengan kertas nasi warna coklat,
  - Sisa racikan narkotika ganja yang dibungkus dengan daun coklat, setelah dikurangkan dengan Hasil Lab.No: 1901/NNF/2014 ,
  - 2 (dua) buah mancis,
  - 1 (satu) blok kertas tik tak,
  - 3 (tiga) puntungan rokok club mild sisa lintingan bercampur ganja,Masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 oleh kami : Darminto H. ,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Yona L. Ketaren, S.H., dan Dewi Andriyani,S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 ,dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh Rehulina Brahmana ,S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Arif Kadarman S.H., selaku



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Para  
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Syahrial, S.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Yona L. Ketaren, S.H.

Darminto H., S.H., M.H.

Dewi Andriyani S.H.,

PANITERA ENGGANTI,

Rehulina Brahmana, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor : 352/Pid.B/2014./PN-Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)